



**PUTUSAN**

**Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2017 dengan surat gugatannya bertanggal 27 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.192/87/II/2012 tertanggal 22 Februari 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Adi Sucipto Gg. Amal No.75 RT.001 RW.002 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang masing-masing bernama ..., umur 4 Tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal Pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain;

a. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);

b. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain/ berselingkuh;

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (...) Terhadap Penggugat (...);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara patut dan resmi sebagaimana yang dimaksud Pasal 717 R. Bg. dan Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150 R.Bg;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 386.500,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs H. Abd. Halim Ibrahim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama = Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK perkara = Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara = Rp.295.500,00
4. Biaya redaksi putusan = Rp. 5.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai putusan \_\_\_\_\_ =

Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 386.500,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

*Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*